



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Boyak No 77, Bangkinang

Kutipan Putusan Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
Nomor : 530/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BAKRIAN Als RIAN Bin IBRAHIM.**
Tempat lahir : Binuang.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Gg. Titian Sungkai Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAKRIAN Als RIAN Bin IBRAHIM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk lois;
 - 1 (satu) buah tas merk happy warna putih coklat;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan simcard 0822 8828 2800;Dirampas untuk dimusnahkan).
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018**, oleh **AHMAD FADIL, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Mulyani Anom, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)